

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Don Bosco Perwakilan Manado dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan YBM belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Don Bosco Perwakilan Manado belum sesuai dengan PSAK Nomor 45

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Beberapa hal yang tidak sesuai tersebut antara lain :

- a) Belum menerapkan PSAK 45.
- b) Pertanggung jawaban laporan tahunan yang belum sesuai.
- c) Laporan tahunan belum secara transparan di umumkan kepada masyarakat.
- d) Tidak ada pelaksanaan audit keuangan yayasan
- e) Dokumen keuangan yang digunakan sebagai bukti transaksi dan administrasi keuangan belum dikelola dengan baik.
- f) Tidak ada format laporan keuangan tetap.
- g) Belum ada peran optimal pengawas dalam aktivitas pengelolaan yayasan.
- h) Belum ada prosedur pertanggungjawaban penerimaan bantuan.
- i) Belum ada kesadaran atas tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengawas YDB-M.

## **5.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan Penulis atas hasil evaluasi yang telah dilakukan, antara lain:

- a. YBM hendaknya menyusun laporan tahunan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. YDB-M wajib menyusun laporan posisi keuangan,

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 agar seluruh aset, liabilitas, dan aset neto YDB-M serta seluruh aktivitas keuangan, keluar dan masuknya kas di dalam YDB-M dapat disajikan dengan lengkap, dapat dipahami, relevan, dapat diperbandingkan, serta dapat dibuktikan keandalannya.

- b. Untuk membangun pengelolaan yang baik, Yayasan harus membuat standar format laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45. hal ini harus dilaksanakan agar YBM dapat mengelola dan mengendalikan keuangan unit kegiatan sosial dengan baik. Dengan adanya format laporan keuangan dari YBM, seluruh unit dapat memperbaiki laporan keuangan unit untuk periode selanjutnya sesuai dengan PSAK 45.
- c. YDB-M hendaknya menyajikan seluruh akun transaksi keuangan YBM dan seluruh unit didalam laporan keuangan secara jelas. YDB-M juga harus mencantumkan seluruh nama pihak lain yang melakukan transaksi dengan YBM secara jelas agar terwujud kredibilitas Yayasan dari sisi keuangan sert amebangun kepercayaan masyarakat, dan donatur terhadap YDB-M.
- d. Pola pertanggung jawaban laporan tahunan YDB-M hendaknya diperbaikisesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus dan pengawas wajib menanda tangani laporan tahunan agar sesuai dengan prosedur

yang ada ada pasal 49 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 yang sudah ditetapkan Pemerintah.

- e. YDB-M hendaknya mengumumkan laporan tahunan pada papan pengumuman kantor yayasan dan YDB-M hendaknya mengumumkan laporan keuangan YDB-M pada surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pada masyarakat serta bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- f. YDB-M hendaknya segera mencari akuntan publik untuk mengaudit keuangan YDB-M. Karena dengan diaudit, YDB-M dapat mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan sudah dilaksanakan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Dengan diaudit oleh akuntan publik, YDB-M juga dapat membangun kepercayaan kepada donatur, masyarakat, dan Pemerintah melalui institusi terkait.
- g. YDB-M hendaknya meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan yayasan dengan mengusahakan keterlibatan pengawasan dalam perancangan anggaran dan penyusunan laporan tahunan. Dengan meningkatkan pengawasan, YDB-M dapat mengendalikan dan mengelola seluruh aktivitas yayasan secara baik dan benar.

- h. YDB-M hendaknya merancang prosedur pertanggungjawaban penerimaan bantuan barang dan uang agar YDB-M dapat mengalokasikan bantuan ke masing-masing unit secara tepat sesuai dengan kebutuhan unit. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan donatur terhadap YDB-M.
- i. YDB-M hendaknya meningkatkan kemampuan dan moral para pengurus dan pengawas yayasan melalui pelatihan pengelolaan yayasan, agar dapat meningkatkan pengetahuan para pengurus dan pengawas mengenai sistem pengelolaan yayasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta meningkatkan kepekaan para pengurus dan pengawas yayasan terhadap tanggung jawab yang sudah diterima untuk menjalankan tugas pengabdian sosial kepada masyarakat.